

## PENGELOLAAN DAN PEMBUDIDAYAAN CENDANA

Cornelofs Tapatab

Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan NTT  
dan Mantan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS)

### ABSTRAK

Masa lalu cendana dihiasi dengan perannya dalam kisah raja-raja, perekonomian antarbangsa, panggung religi maupun PAD Propinsi. Namun peran ini hampir punah oleh berbagai kebijakan yang kurang tepat, yang tidak jarang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemikiran dan saran untuk mengembalikan cendana berperan kembali seperti di 'zaman keemasannya' dikemukakan.

**Kata kunci:** Cendana, PAD, kebijakan pemerintah, monopoli, perdagangan gelap, penanaman kembali.

### PENDAHULUAN

Kayu Cendana (*Santalum album* L.) memiliki nilai historis karena sejak abad ke 12 telah menarik perhatian para Pedagang Cina untuk mengenal Pulau Timor. Terjadilah perdagangan barter kayu cendana dengan barang-barang keramik dan "mutisalak" (sejenis kalung untuk perempuan) yang sekarang digunakan oleh orang Timor sebagai barang bertuah dan mempunyai nilai sosial yang tinggi.

Menurut Alkitab, pada waktu kunjungan Ratu Negeri Syeba kepada Raja Salomo, selain mempersembahkan emas, rempah-rempah dan batu permata yang mahal, juga disertakan kayu cendana yang kemudian persembahkan kayu cendana itu digunakan Raja membuat tangga-tangga untuk Bait Allah dan istana raja (1 Raja-Raja 10:11 dan II Tawarikh 9:10-11).

Kayu cendana memiliki nilai budaya yang tinggi, karena digunakan dalam upacara-upacara keagamaan, yaitu digunakan sebagai dupa dalam upacara agama Budha dan Hindu yang kemudian terkenal ke seluruh dunia.

Tanaman ini memiliki nilai ekonomi tinggi. Minyaknya diproses dan dipakai sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan yang cukup berkhasiat, dan merupakan salah satu komoditi utama yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT selama bertahun-tahun. Cendana juga merupakan sumber kekacauan dan kejahatan baik di kalangan

masyarakat maupun di kalangan aparat Pemerintah Daerah dan aparat Keamanan sendiri.

Kayu cendana dalam bahasa daerah Timor disebut "haumeni" (hau = kayu, meni = singkatan dari femoni yang artinya berbau wangi. Jadi haumeni = kayu wangi) telah dikuasai secara adat oleh masyarakat adat Timor seiring dengan penguasaan tanah suku secara turun temurun. Tanah suku di Timor, tidak terbatas pada daerah-daerah pertanian, akan tetapi juga meliputi tanah-tanah dalam kawasan hutan lindung.

Oleh karena itu sejak terjadinya perdagangan barter antara orang Timor dan para pedagang Cina, masing-masing suku kecil mengambil cendana sebatas wilayah yang dikuasainya secara adat turun temurun. Jika terjadi pengambilan kayu cendana di luar batas wilayah sukunya, maka terjadilah perkelahian antar suku dan sanksinya adalah denda adat yang cukup berat.

Sistem penguasaan tanah secara adat, berikut kayu cendananya telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang Barat pada kehadirannya dalam abad ke 15 dan 16. Mereka, cukup dengan memanfaatkan wibawa dari Kepala Suku, akan memperoleh kayu cendana. yang sebanyak-banyaknya.

Dengan kehadiran Pemerintah Hindia Belanda dimana Kepala Suku yang juga adalah Raja-raja kecil Timor menyatakan tunduk kepada Raja/Ratu Kerajaan Belanda, maka terjadilah monopoli kayu

cendana, yaitu perdagangannya tidak lagi dilakukan oleh raja-raja kecil di Timor dengan para pedagang Cina melainkan diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah. Sejak saat itu kayu cendana memperoleh pengawasan ketat dari Pemerintah Belanda baik menyangkut penebangan maupun kelestariannya. Semuanya ini dilakukan melalui pengawasan para Kepala Suku atau raja-raja kecil. Barang siapa yang mematikan anakan pohon cendana karena membakar ladang, baik disengaja maupun tidak dikenakan sanksi berat berupa denda atau hukuman badan.

Dengan adanya pengawasan yang demikian ketat oleh Pemerintah Belanda, maka berusaha untuk memelihara atau setidaknya berupaya agar setiap pohon cendana yang ada di ladangnya tetap dijaga sampai tiba waktunya dinyatakan oleh Petugas Kehutanan bahwa kayu cendana tersebut sudah boleh ditebang. Sebaliknya Rakyat tidak mempunyai hak untuk menjualnya.

Menyadari akan manfaat dan kegunaan cendana, Pemerintah Belanda berupaya membudidayakannya dengan menanam kurang lebih 50 ha di So'E, Kabupaten TTS, pada sekitar tahun 1930-an, dan mulai ditebang pada tahun 1990-an.

Dalam memasuki Kemerdekaan Republik Indonesia (untuk Nusa Tenggara dan Indonesia Timur pada umumnya, "merdeka" baru dikenal oleh Rakyat pada penyerahan Kedaulatan tahun 1949), mulai terjadi arah sebaliknya, yaitu walaupun kayu cendana dan perdagangannya tetap menjadi milik dan monopoli Pemerintah, akan tetapi pengawasannya sudah tidak begitu ketat, karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya UU Pokok Agraria dan segala peraturan pelaksanaannya, peranan Kepala Suku mulai menurun. Tanah-tanah dalam kawasan hutan lindung adalah menjadi milik negara, sehingga kayu cendana yang ada di dalamnya sepenuhnya menjadi milik Negara atau Pemerintah. Kematian anakan pohon

cendana yang sengaja dibakar pada saat membuka ladang baru tidak lagi dikenakan sanksi apapun.

2. Urusan kehutanan pada waktu itu menjadi urusan Rumah Tangga Kabupaten. Di bawah kontrol Kabupaten penebangan cendana tidak terkendali, oleh karena masing-masing Pemda Kabupaten membutuhkan dana untuk kepentingan pembangunan daerahnya. Ini terjadi sebelum keluarnya berbagai kebijakan bantuan Pemerintah Pusat berupa Inpres pembangunan daerah dan sebagainya.
3. Setelah menjadi urusan Rumah Tangga Propinsi, cendana tetap merupakan komoditi utama penopang APBD TK I, sehingga penebangan pohon cendana terus meningkat. Seiring dengan itu sering terjadi pencurian dalam arti penebangan liar oleh masyarakat yang didukung oleh oknum aparat keamanan, sehingga populasi pohon cendana yang ada menurun sangat drastis.
4. Pencurian cendana secara besar-besaran tersebut sebagai akibat dari mismanajemen yang dilakukan oleh Pemda TK I NTT, dalam hal ini kebijaksanaan Gubernur tentang "masalah kayu temuan" yang memberi peluang kepada Pengusaha untuk dapat membeli kayu temuan yang disimpan oleh Rakyat, mulai tahun 1993 dan seterusnya.

Kebijaksanaan Gubernur ini dikatakan merupakan penyimpangan oleh karena sebelumnya, yaitu sejak tahun 1960-an sampai dengan 1980-an, penebangan pohon cendana dilakukan melalui instruksi Gubernur; yang kemudian dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan seterusnya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dengan petugas lapangan Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) di Kecamatan. Pohon cendana yang ditebang adalah yang sudah diuji oleh Petugas Kehutanan bahwa sudah waktunya untuk ditebang. Pohon cendana yang sudah layak tebang jika terdapat tanda-tanda sebagai berikut:

1. Kulit batang di bagian bawah pohon mulai mengelupas.
2. Ukuran daun-daunnya telah mengecil dan berwarna kekuning-kuningan.
3. Hasil pemboran batang menunjukkan bahwa pada kedalaman 4 cm terdapat bagian kayu yang harum baunya.

Masyarakat menebang cendana sesuai petunjuk dari Dinas Kehutanan. Pengangkutan ke tempat Penyimpanan Kayu (TPK) dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan tempat penyimpanannya adalah di Gudang TPK Pemda. Kayu-kayu yang tidak sempat diangkut dari desa ke TPK tersimpan di desa yang diketahui oleh Kepala Desa.

Memang, pada tahun-tahun tersebut terdapat pencurian kayu cendana, namun jumlahnya tidak banyak. Dengan adanya kebijakan "kayu temuan" dari Gubernur, maka Pengusaha dibolehkan untuk langsung ke lapangan, dan banyak ditemukan kayu-kayu hasil tebangan baru, yang sangat menyimpang dari kebijaksanaan Gubernur (yaitu hanya mengambil sisa kayu yang belum terangkut pada waktu sebelumnya).

Kebijaksanaan Gubernur tersebut dinilai sangat merusak kelestarian pohon cendana karena kayu yang belum mempunyai teras juga turut ditebang. Pengusaha pengangkut kayu juga dibolehkan memiliki TPK tersendiri, dan dapat dibayangkan berapa banyak kayu yang tersimpan di dalamnya yang tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Kehutanan. Pohon cendana yang ditebang sekarang adalah cendana alamiah yang penyebarannya dilakukan oleh burung, dan dari akar yang membentuk tunas-tunas baru.

Salah satu sebab pemusnahan cendana adalah instruksi penebangan disertai penggalian akar cendana, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat berkembang biak. Pada Pelita II Pemda Propinsi berupaya untuk melestarikan pohon cendana dengan menanam anakan beberapa puluh hektar, namun hasilnya belum dapat ditebang, oleh karena membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hal lain yang sangat memprihatinkan tentang pemusnahan cendana ialah rakyat yang tadinya menjaga dan memelihara pohon dan anakan pohon cendana, sekarang turut memusnahkannya dengan penebangan secara liar dan penjualan secara gelap. Keberanian rakyat untuk melakukan tindakan yang cenderung mengakibatkan musnahnya cendana di Timor, oleh karena didukung oleh oknum-oknum aparat keamanan yang seharusnya bertugas untuk memberantas segala macam tindakan kejahatan pencurian cendana. Sejak tahun 1974 bahkan tahun-tahun sebelumnya banyak kayu cendana sitaan yang tidak memiliki surat izin penebangan dari Kehutanan yang disita oleh Polisi, akan tetapi tidak pernah disidangkan di Pengadilan. Bahkan kayu sitaan tersebut lenyap tanpa bekas. Kesalahan lain yang dilakukan oleh Gubernur ialah pengelolaan atau manajemen kayu tidak diserahkan kepada Dinas Kehutanan, akan tetapi dikelola langsung oleh staf Sekretariat Kantor Gubernur.

Penyimpanan kayu juga bukan lagi di Gudang TPK yang biasanya dikelola oleh Dinas Kehutanan, akan tetapi diizinkan untuk disimpan langsung oleh para Pengusaha yang memperoleh izin dari Gubernur.

Kebijakan ini yang dinilai menimbulkan manipulasi dan kejahatan dalam pengolahan kayu cendana, sehingga kemusnahannya sudah berada di ambang pintu.

Untuk mengatasi masalah cendana ini, maka perlu ada pengkajian terhadap pengelolaan kayu cendana mulai dari kepemilikan, penebangan sampai kepada pemasarannya.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang perlu memperoleh perhatian dalam pengelolaan cendana adalah sebagai berikut:

1. Cendana merupakan Komoditi Utama dalam menopang APBD I maupun APBD II, maka untuk menghindari penebangan berlebih yang menuju pemusnahan seperti yang dilakukan pada tahun-tahun terakhir ini, maka langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

- a. Penanaman kembali pohon cendana, baik oleh Rakyat raapun oleh Pemerintah (c.q. Dinas Kehutanan),
  - b. Rakyat diberikan latihan dan penyuluhan menanam, dan kelak hasil penanaman harus menjadi milik pribadi. Setiap anakan cendana yang tumbuh di tanah milik rakyat ada kewajiban untuk memelihara dengan sebaik-baiknya,
  - c. Pemerintah, melalui program reboisasi supaya diadakan penanaman kembali cendana, di tanah-tanah dalam kawasan hutan lindung dan tanah kritis lainnya.
2. Perlu diberikan sanksi tegas bagi barangsiapa yang dengan sengaja mematikan cendana atau anakannya, terutama bagi peladang berpindah.
  3. Penebangan hanya dibolehkan bagi pohon yang telah diberikan tanda khusus oleh Petugas Dinas Kehutanan.
  4. Jumlah penebangan hendaknya tidak melebihi target yang telah ditetapkan, dan penggalian akar supaya dihentikan.
  5. Pengangkutan dan penyimpanan kayu diatur oleh Pemda setempat, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan tempat penyimpanannya adalah gudang milik Dinas Kehutanan.
  6. Meskipun kayu cendana adalah milik rakyat, akan tetapi pemasarannya diatur oleh Pemda dengan menjaga kelestarian cendana itu sendiri.
  7. Pohon cendana yang tumbuh dan berkembang di kawasan hutan lindung, pemeliharaan, kelestarian dan pengawasannya diserahkan kepada masyarakat setempat melalui Kepala Desa dan tokoh-tokoh adat setempat.
  8. Hasil penjualannya diatur secara bagi hasil antara Pemda dan Pemerintah Desa Setempat.
  9. Untuk lebih tertib dalam pengelolaan kayu cendana sebaiknya pengurusannya diserahkan kembali kepada Dinas Kehutanan dan tidak diurus oleh staf Sekretariat Kantor Gubernur.
  10. Untuk menghindari adanya penebangan liar, pencurian dan sebagainya, kebijaksanaan tentang "sisa kayu temuan yang masih tersimpan di desa-desa" supaya diadakan. Sisa kayu dimaksud supaya dimasukkan pada stok penebangan kayu berikutnya.
  11. Kasus sitaan seperti yang pernah dilakukan oleh polisi, untuk menegakkan hukum dan keadilan supaya disidangkan di Pengadilan dan kepada mereka yang melanggar Peraturan Daerah supaya dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Kebijaksanaan tentang pemanfaatan dahan dan ranting seperti yang pernah dilakukan pada tahun-tahun terakhir ini, hendaknya ditiadakan karena cenderung memusnahkan cendana melalui penebangan pohon-pohon yang masih kecil dan muda serta belum mempunyai teras kayu.